



PUTUSAN

Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irfan Saputro Alias Meking Bin Slamet Juwarno;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22/ 30 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonombo, RT. 02, RW. 04, Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa (buruh serabutan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/63/IX/2021/Reserse Narkoba tanggal 22 September 2021;

Terdakwa Irfan Saputro Alias Meking Bin Slamet Juwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasihat hukum Uni Lestari, SH., Dkk., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Ungaran, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Desember 2021 Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRFAN SAPUTRO Alias MEKING Bin SLAMET JUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar***" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IRFAN SAPUTRO Alias MEKING Bin SLAMET JUWARNO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok DJARUM SUPER warna hitam merah;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf";
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf";
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Hurley warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor simcard 0882 2986 5806;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No. Pol: H – 6026
- ABC, warna putih, tahun 2016, beserta dengan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi ZULIYATI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa IRFAN SAPUTRO Alias MEKING Bin SLAMET JUWARNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut hanya memohon keringanan hukuman apabila dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **IRFAN SAPUTRO Alias MEKING Bin SLAMET JUWARNO** pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Warung Kelontong Mba Ninik yang beralamat di Dusun Siroto RT.01 RW.05, Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi RENOFA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI dihubungi oleh Saksi ILHAM UDIN AHMAD meminta untuk dicarikan obat/ pil dengan cara patungan, kemudian Saksi RENOFA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI menghubungi Terdakwa melalui chat *whatsapp* ke nomor handphone Terdakwa menanyakan apakah ada barang berupa sediaan farmasi obat/ pil warna kuning atau HEXIMER, kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang ada (*ready*). Setelah itu Terdakwa dan Saksi RENOFA ZIDAN PRAMUDYA bersepakat untuk lakukan transaksi secara COD sekira pukul 20.00 WIB di depan warung mbak Ninik;

Bahwa Saksi RENOFA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI dan Saksi ILHAM UDIN AHMAD kemudian berkumpul di rumah Saksi RENOFA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI untuk membeli 4 (empat) klip secara patungan masing-masing Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setelah itu dengan berboncengan Saksi RENOFA ZIDAN PRAMUDYA dan Saksi ILHAM UDIN AHMAD bersama-sama berangkat ke lokasi pertemuan dengan berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan tiba di depan warung mbak Ninik sekira pukul 20.30 WIB. Saat bertemu dengan Terdakwa Saksi RENOFA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI menyerahkan uang pembelian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang kembalian Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena harga 40 (empat puluh) butir adalah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan secara langsung sebuah bungkus rokok Djarum Super yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet berwarna kuning berbentuk bulat berlogo/ bertuliskan "mf" kepada Saksi RENOFA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI. Setelah proses transaksi jual beli masing-masing pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya Saksi SAMSUDIN bersama dengan tim Opsnal SatNarkoba Polres Semarang mengamankan Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI bin KRISTIYANTO beserta Saksi ILHAM UDIN AHMAD bin SUPARMAN pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.45 WIB di Area Gedung Olahraga Pandanaran (Stadion Wujil) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 100, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan dalam penangkapan tersebut Saksi menemukan barang bukti pada diri Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA berupa:

- ✓ 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf" dan;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil/ tablet warna kuning bulat dengan log/ bertuliskan "mf" yang ditemukan dalam kantong saku celana pendek sebelah kanan merk hurley warna abu-abu yang saat itu dipakai Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI;

Bahwa dari hasil pengembangan terhadap penangkapan Saksi RENOVA ZIDAN dan Saksi ILHAM UDIN selanjutnya Saksi SAMSUDIN bersama tim mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan. Lemah Abang – Bandungan KM.2, Lingkungan Bergas Lor RT.01/ RW.03, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dan dalam penangkapan Terdakwa, Saksi SAMSUDIN bersama tim berhasil mengamankan barang bukti:

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor sim card 088229865806;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol H-6026-ABC warna Putih tahun 2016 beserta kunci kontak;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh serabutan sehingga Terdakwa tidak termasuk tenaga kesehatan;

Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan resep dokter terhadap kepemilikan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl yang Terdakwa miliki;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2562/ NOF/ 2021 tanggal 01 Oktober 2021 terhadap barang bukti:

- ✓ BB-5537/ 2021/ NOF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi @10 butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah 30 (tiga puluh) butir tablet;
- ✓ BB-5538/ 2021/ NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi @9 butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah 9 (sembilan) butir tablet;

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5537/ 2021/ NOF dan BB-5538/ 2021/ NOF berupa butir tablet warna kuning berlogo "mf" negative mengandung Narkotika/ Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl (termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IRFAN SAPUTRO Alias MEKING Bin SLAMET JUWARNO** pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Warung Kelontong Mba Ninik yang beralamat di Dusun Siroto RT.01 RW.05 Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi RENOFA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI dihubungi oleh Saksi ILHAM

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN AHMAD meminta untuk dicarikan obat/ pil dengan cara patungan, kemudian Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI menghubungi Terdakwa melalui chat *whatsapp* ke nomor handphone Terdakwa menanyakan apakah ada barang berupa sediaan farmasi obat/ pil warna kuning atau HEXIMER, kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang ada (*ready*). Setelah itu Terdakwa dan Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA bersepakat untuk lakukan transaksi secara COD sekira pukul 20.00 WIB di depan warung mbak Ninik;

Bahwa Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI dan Saksi ILHAM UDIN AHMAD kemudian berkumpul di rumah Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI untuk membeli 4 (empat) klip secara patungan masing-masing Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setelah itu dengan berboncengan Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA dan Saksi ILHAM UDIN AHMAD bersama-sama berangkat ke lokasi pertemuan dengan berboncengan sepeda motor dan tiba di depan warung mbak Ninik sekira pukul 20.30 WIB. Saat bertemu dengan Terdakwa Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI menyerahkan uang pembelian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang kembalian Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena harga 40 (empat puluh) butir adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan secara langsung sebuah bungkus rokok Djarum Super yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet berwarna kuning berbentuk bulat berlogo/ bertuliskan "mf" kepada Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI. Setelah proses transaksi jual beli masing-masing pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya Saksi SAMSUDIN bersama dengan tim Opsnal SatNarkoba Polres Semarang mengamankan Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI bin KRISTIYANTO beserta Saksi ILHAM UDIN AHMAD bin SUPARMAN pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.45 WIB di Area Gedung Olahraga Pandanaran (Stadion Wujil) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 100, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan dalam penangkapan tersebut Saksi menemukan barang bukti pada diri Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA berupa:

- ✓ 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf" dan;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil/ tablet warna kuning bulat dengan log/ bertuliskan "mf" yang ditemukan dalam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong saku celana pendek sebelah kanan merk hurley warna abu-abu yang saat itu dipakai Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI;

Bahwa dari hasil pengembangan terhadap penangkapan Saksi RENOVA ZIDAN dan Saksi ILHAM UDIN selanjutnya Saksi SAMSUDIN bersama tim mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Lemah Abang – Bandungan KM.2, Lingkungan Bergas Lor RT.01/ RW.03, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.dan dalam penangkapan Terdakwa Saksi SAMSUDIN bersama tim berhasil mengamankan barang bukti:

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 prime warna hitam dengan nomor sim card 088229865806;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol H-6026-ABC warna putih tahun 2016 beserta kunci kontak;

Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh serabutan sehingga Terdakwa tidak termasuk tenaga kesehatan;

Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan resep dokter terhadap kepemilikan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl yang Terdakwa miliki;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2562/ NOF/ 2021 tanggal 01 Oktober 2021 terhadap barang bukti:

- ✓ BB-5537/ 2021/ NOF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi @10 butir tablet warna kuning berlogo “mf” dengan jumlah 30 (tiga puluh) butir tablet;
- ✓ BB-5538/ 2021/ NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi @9 butir tablet warna kuning berlogo “mf” dengan jumlah 9 (sembilan) butir tablet;

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5537/ 2021/ NOF dan BB-5538/ 2021/ NOF berupa butir tablet warna kuning berlogo “mf” negative mengandung Narkotika/ Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl (termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAMSUDIN Bin H. NASIKUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang diantaranya oleh Saksi dan Saksi Purwanto karena telah diduga mengedarkan obat/ pil dengan cara memperjualbelikan obat/ pil yang ada dalam barang bukti tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Lemah Abang-Bandungan KM.2, Lingkungan Bergas Lor RT. 01/ RW. 03, Kelurahan Bergas Lor,, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah diduga mengedarkan dengan cara memperjualbelikan obat/ pil tersebut adalah Saksi Purwanto Bin Biyono, Samsudin bersama team Opsnal Sat Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa diduga mengedarkan dengan cara memperjualbelikan obat/ pil tersebut berawal dari penangkapan RENOVA ZIDAN PRAMUDYA alias TUPAI bin KRISTIYANTO beserta ILHAM UDIN AHMAD bin SUPARMAN pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.45 WIB di Area Gedung Olahraga Pandanaran (Stadion Wujil) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 100, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf" dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil/ tablet warna kuning bulat dengan logo/ bertuliskan "mf" yang ditemukan dalam kantong saku celana pendek sebelah kanan merk hurley warna abu-abu yang saat itu dipakai Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA alias TUPAI, selanjutnya dari hasil pengembangan terhadap penangkapan RENOVA ZIDAN dan ILHAM UDIN kemudian kami mengamankan Terdakwa untuk pemeriksaan selanjutnya ke Polres Semarang untuk penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara RENOVA ZIDAN dan ILHAM UDIN dengan Terdakwa yaitu pada awalnya RENOFA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI dihubungi oleh Saksi ILHAM UDIN AHMAD meminta untuk dicarikan obat/ pil dengan cara patungan, kemudian Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA alias TUPAI menghubungi Terdakwa melalui chat *whatsapp* ke nomor handphone Terdakwa menanyakan apakah ada barang berupa sediaan farmasi obat/ pil warna kuning atau HEXIMER, kemudian Terdakwa menjawab apabila barang ada (*ready*). Setelah itu Terdakwa dan Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA bersepakat untuk lakukan transaksi secara COD sekira pukul 20.00 WIB di depan warung mbak Ninik jadi dalam hal ini Terdakwa diduga mengedarkan dengan cara memperjualbelikan obat/ pil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai obat/ pil tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa barang bukti oleh Penuntut Umum diperlihatkan, berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna hitam merah yang didalamnya terdapat:
 - o 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf";
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf";
 - o 1 (satu) buah celana pendek merk hurley warna abu-abu;
 - o 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor sim card 088229865806;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, Nomor Polisi H-6026-ABC, warna putih, tahun 2016, beserta kunci kontak;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/ pil tersebut dari temannya yang bernama Saudara Ucok (DPO);
 - Bahwa ketika tim menangkap Terdakwa tidak ditemukan obat/ pil seperti yang dibawa oleh RENOVA ZIDAN dan ILHAM UDIN tersebut, yang ditemukan sebagai barang bukti dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor sim card 088229865806 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol H-6026-ABC warna Putih tahun 2016 beserta kunci kontak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. PURWANTO BIN BIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menandatangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang diantaranya Saksi, Komandan SAMSUDIN Bin H. NASIKUN dan kawan-kawan karena telah diduga mengedarkan dengan cara memperjualbelikan obat/ pil yang ada dalam barang bukti tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Lemah Abang – Bandungan KM.2, Lingkungan Bergas Lor RT. 01/ RW. 03, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa karena telah diduga mengedarkan obat/ pil dengan cara memperjualbelikan obat/ pil adalah Saksi Purwanto Bin Biyono, Samsudin bersama team Opsnal Sat Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa Saksi tahu apabila Terdakwa diduga mengedarkan dengan cara memperjualbelikan obat/ pil berawal dari penangkapan RENOVA ZIDAN PRAMUDYA alias TUPAI bin KRISTIYANTO beserta ILHAM UDIN AHMAD bin SUPARMAN pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.45 WIB di Area Gedung Olahraga Pandanaran (Stadion Wujil) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 10, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan “mf” dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil/ tablet warna kuning bulat dengan logo/ bertuliskan “mf” yang ditemukan dalam kantong saku celana pendek sebelah kanan merk hurley warna abu-abu yang saat itu dipakai Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA alias TUPAI, selanjutnya dari hasil pengembangan terhadap penangkapan RENOVA ZIDAN dan ILHAM UDIN kemudian Saksi mengamankan Terdakwa untuk pemeriksaan selanjutnya ke Polres Semarang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa hubungan antara RENOVA ZIDAN dan ILHAM UDIN dengan Terdakwa yaitu pada awalnya RENOVA ZIDAN PRAMUDYA alias TUPAI dihubungi oleh Saksi ILHAM UDIN AHMAD meminta untuk dicarikan obat/ pil dengan cara patungan, kemudian Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA alias TUPAI menghubungi Terdakwa melalui chat WA kenomor handphone Terdakwa menanyakan apakah ada barang berupa sediaan farmasi obat / pil warna kuning

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr



atau HEXIMER, kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang ada (ready). Setelah itu Terdakwa dan Saksi RENOVA ZIDAN PRAMUDYA bersepakat untuk lakukan tranSaksi secara COD sekira pukul 20.00 WIB didepan warung mbak Ninik jadi dalam hal ini Terdakwa diduga mengedarkan dengan cara memperjualbelikan obat/ pil tersebut;

- Terdakwa menyimpan, menguasai obat/ pil tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib;

- Bahwa barang bukti yang oleh Penuntut Umum diperlihatkan berupa:

1 (satu) bungkus rokok djarum super warna hitam merah yang didalamnya terdapat:

A). 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf";

B). 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf";

2. 1 (satu) buah celana pendek merk hurley warna abu-abu;

3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor sim card 088229865806;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No Pol H-6026-ABC, warna putih, tahun 2016, beserts kunci kontak, adalah benar barang bukti tersebut yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, RENOVA ZIDAN dan ILHAM UDIN;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/ pil tersebut dari temannya yang bernama Saudara Ucok (DPO);

- Bahwa ketika team menangkap Terdakwa tidak ditemukan obat/ pil seperti yang dibawa oleh RENOVA ZIDAN dan ILHAM UDIN tersebut, yang ditemukan sebagai barang bukti dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 prime warna hitam dengan nomor sim card 088229865806 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol H-6026-ABC warna putih tahun 2016 beserta kunci kontak;

- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **MUCHYIDIN Bin MUHTAROM.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menandatangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah obat/ pil warna kuning atau HEXIMER;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga telah mengedarkan dengan cara memperjualbelikan obat/ pil yang ada dalam barang bukti tersebut dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomaret yang beralamat di jalan Lemah Abang – Bandungan KM.2, Lingkungan Bergas Lor RT. 01/ RW. 03, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa Saksi tahu apabila Terdakwa telah diduga telah mengedarkan dengan cara memperjualbelikan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER yaitu pada awalnya Saksi sedang berada di rumah datang petugas dari Kepolisian dan meminta diri Saksi untuk menjadi Saksi jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 prime warna hitam dengan nomor sim card 088229865806 dan satu) buah handphone merk Samsung type J2 prime warna hitam dengan nomor sim card 088229865806 dan ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa obat/ pil tersebut tetapi berdasarkan penangkapan RENOVA ZIDAN PRAMUDYA dan ILHAM UDIN AHMAD bin SUPARMAN pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.45 WIB di Area Gedung Olahraga Pandanaran (Stadion Wujil) yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Nomor 100 Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang telah ditemukan barang bukti obat/ pil warna kuning atau HEXIMER dan diakui oleh Terdakwa bahwa obat/ pil warna kuning atau HEXIMER tersebut berasal dari membeli kepadanya;
- Bahwa barang bukti yang oleh Penuntut Umum diperlihatkan berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok djarum super warna hitam merah yang didalamnya terdapat:
 - A). 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf";
 - B). 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf";
 2. 1 (satu) buah celana pendek merk hurley warna abu-abu;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor sim card 088229865806;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No Pol H-6026-ABC, warna putih, tahun 2016, beserts kunci kontak, adalah benar barang bukti tersebut yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, RENOVA ZIDAN dan ILHAM UDIN;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/ pil tersebut dari temannya yang bernama Saudara Ucok (DPO);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan obat/ pil atau obat-obat sejenis lainnya yang dilarang edar tanpa ijin yang berwajib tetapi ia mengakui bahwa obat/ pil warna kuning atau HEXIMER yang didapat dari RENOFA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI dan ILHAM UDIN AHMAD adalah berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu obat/ pil warna kuning atau HEXIMER akan digunakan untuk apa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan obat/ pil atau obat-obat sejenis lainnya yang dilarang edar tanpa ijin yang berwajib tetapi Terdakwa mengakui apabila obat/ pil warna kuning atau HEXIMER yang didapat dari RENOFA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI dan ILHAM UDIN AHMAD adalah berasal dari Terdakwa yang telah dibeli seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. ZULIATI Binti NGATIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menandatangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah obat/ pil warna kuning atau HEXIMER;
- Bahwa berdasar keterangan petugas Kepolisian, Terdakwa ditangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba karena diduga memperjualbelikan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Lemah Abang - Bandungan KM. 2, Lingkungan Bergas Lor RT. 01/ RW. 03, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa petugas Kepolisian menjelaskan apabila Terdakwa telah memperjualbelikan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER tersebut kepada RENOVA ZIDAN PRAMUDYA dan ILHAM UDIN AHMAD bin SUPARMAN seharga Rp120.000,-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr



(seratus dua puluh ribu rupiah) dan kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 dengan No. Pol.: H 6026 ABC, warna putih, tahun 2016 adalah milik Saksi yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 dengan No. Pol.: H 6026 ABC, warna putih, tahun 2016 milik Saksi bisa ditangan Terdakwa pada saat itu pada awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB anak Saksi SIGIT ADI meminjam sepeda motor milik Saksi untuk keperluan pergi kerumah temannya. Namun sesuai faktanya kendaraan tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila anak Saksi SIGIT ADI telah meminjamkan kendaraan milik Saksi tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi tahu terhadap barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No Pol H-6026-ABC, warna putih, tahun 2016, beserta kunci kontak;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi pada saat membawa, menggunakan serta meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan No. Pol.: H 6026 ABC, warna putih, tahun 2016 milik Saksi. Untuk digunakan sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi tidak menyampaikan akan digunakan untuk apa ketika meminjam kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 dengan No. Pol.: H 6026 ABC, warna putih, tahun 2016 milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa berada di persidangan ini dikarenakan ada masalah menjual beberapa butir obat/ pil (tablet) berwarna kuning berbentuk bulat berlogo "mf", istilah "HEXIMER";
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RENOFA ZIDAN PRAMUDYA Alias TUPAI dan ILHAM UDIN AHMAD;
- Bahwa Terdakwa ditangkap team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang karena telah mengedarkan dengan cara memperjualbelikan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Warung Kelontong Mba Ninik yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siroto RT. 01 RW.05, Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER dari Ucok (seorang pengamen) anak Bawen;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER tersebut dengan cara transaksi bertemu serah terima langsung sekitar awal bulan September 2021 yang bertempat di sekitar ruko Pasar Merakmati, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

- Bahwa Terdakwa membeli obat/ pil warna kuning atau HEXIMER dari Ucok tersebut sebanyak 10 bungkus plastik klip kecil dan setiap bungkusnya berisi 10 butir/klip dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kepada RENOVA ZIDAN PRAMUDYA sebanyak 4 (empat) klip @10 butir/ klip dengan harga Rp.120.000,-) seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) klip @10 butir/ klip obat/ pil warna kuning atau HEXIMER kepada RENOVA ZIDAN PRAMUDYA dikarenakan RENOVA ZIDAN PRAMUDYA menghubungi Terdakwa dengan melalui *whatsapp* untuk membeli obat/ pil warna kuning atau HEXIMER, kemudian berdua berjanji untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Warung Kelontong Mba Ninik yang beralamat di Dusun Siroto RT. 01 RW. 05 Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkannya dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Lemah Abang Bandungan KM. 2, Lingkungan Bergas Lor RT. 01/ RW. 03 Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Terdakwa ditangkap oleh team Opsnal SatNarkoba Polres Semarang;

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER tersebut dari Ucok sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan, menguasai, memperjualbelikan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER dari pihak yang berwajib;

- Bahwa barang bukti yang oleh Penuntut Umum diperlihatkan berupa:

1 (satu) bungkus rokok djarum super warna hitam merah yang didalamnya terdapat:

A). 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf";

B). 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf";

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah celana pendek merk hurley warna abu-abu;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor sim card 088229865806;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No Pol H-6026-ABC, warna putih, tahun 2016, beserta kunci kontak, adalah benar barang bukti tersebut yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, RENOVA ZIDAN dan ILHAM UDIN;
- Bahwa setelah Terdakwa meminum obat/pil warna kuning atau HEXIMER tersebut, rasanya lebih tenang;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No Pol H-6026-ABC, warna putih, tahun 2016, beserta kunci kontak tersebut Terdakwa pinjam teman Terdakwa yang bernama SIGIT ADI;
 - Bahwa keuntungan hasil penjualan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER untuk tambah jajan;
 - Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna hitam merah;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf";
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf";
- 1 (satu) buah celana pendek merk Hurley warna abu – abu;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor simcard 0882 2986 5806;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No. Pol: H – 6026 – ABC, warna putih, tahun 2016, beserta dengan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang karena telah mengedarkan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Warung Kelontong Mba Ninik yang beralamat di Dusun Siroto RT. 01 RW.05, Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dengan cara memperjualbelikannya kepada RENOVA ZIDAN PRAMUDYA;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER dari Ucok (seorang pengamen) anak Bawen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER tersebut dengan cara transaksi bertemu serah terima langsung sekitar awal bulan September 2021 yang bertempat di sekitar ruko Pasar Merakmati, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa membeli obat/ pil warna kuning atau HEXIMER dari Ucok tersebut sebanyak 10 bungkus plastik klip kecil dan setiap bungkusnya berisi 10 butir/ klip dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kepada RENOVA ZIDAN PRAMUDYA sebanyak 4 (empat) klip @10 butir/ klip dengan harga Rp.120.000,-) seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) klip @10 butir/ klip obat/ pil warna kuning atau HEXIMER kepada RENOVA ZIDAN PRAMUDYA dikarenakan RENOVA ZIDAN PRAMUDYA menghubungi Terdakwa dengan melalui *whatsapp* untuk membeli obat/ pil warna kuning atau HEXIMER, kemudian berdua berjanji untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Warung Kelontong Mba Ninik yang beralamat di Dusun Siroto RT. 01 RW. 05 Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkannya dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Lemah Abang Bandungan KM. 2, Lingkungan Bergas Lor RT. 01/ RW. 03, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Terdakwa ditangkap oleh team Opsnal SatNarkoba Polres Semarang;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER tersebut dari Ucok sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan, menguasai, memperjualbelikan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER dari pihak yang berwajib;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok djarum super warna hitam merah yang didalamnya terdapat:
 - A). 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf";
 - B). 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf";
 2. 1 (satu) buah celana pendek merk hurley warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor sim card 088229865806;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No Pol H-6026-ABC, warna putih, tahun 2016, beserta kunci kontak, adalah benar barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, RENOVA ZIDAN dan ILHAM UDIN;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No Pol H-6026-ABC, warna putih, tahun 2016, beserta kunci kontak tersebut Terdakwa pinjam teman Terdakwa yang bernama SIGIT ADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yaitu Terdakwa yang bernama IRFAN SAPUTRO ALIAS MEKING BIN SLAMET JUWARNO, yang identitasnya berkesesuaian sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa IRFAN SAPUTRO ALIAS MEKING BIN SLAMET JUWARNO dan bukan orang lain;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr



Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak ada kesalahan in persona dalam hal identitas Terdakwa oleh karenanya maka unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang karena telah mengedarkan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Warung Kelontong Mba Ninik yang beralamat di Dusun Siroto RT. 01 RW.05, Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dengan cara memperjualbelikannya kepada RENOVA ZIDAN PRAMUDYA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER dari Ucok (seorang pengamen) anak Bawen dengan cara transaksi bertemu serah terima langsung sekitar awal bulan September 2021 yang bertempat di sekitar ruko Pasar Merakmati, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang sebanyak 10 bungkus plastik klip kecil dan setiap bungkusnya berisi 10 butir/ klip dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kepada RENOVA ZIDAN PRAMUDYA sebanyak 4 (empat) klip @10 butir/ klip dengan harga Rp.120.000,-) seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) klip @10 butir/ klip obat/ pil warna kuning atau HEXIMER kepada RENOVA ZIDAN PRAMUDYA dikarenakan RENOVA ZIDAN PRAMUDYA menghubungi Terdakwa dengan melalui *whatsapp* untuk membeli obat/ pil warna kuning atau HEXIMER, kemudian berdua berjanji untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Warung Kelontong Mba Ninik yang beralamat di Dusun Siroto RT. 01 RW. 05 Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkannya dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Lemah Abang Bandungan KM. 2, Lingkungan Bergas Lor RT. 01/ RW. 03, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Terdakwa ditangkap oleh team Opsnal SatNarkoba Polres Semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mendapatkan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER tersebut dari Ucok sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan dari pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan apabila Terdakwa telah mengedarkan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER secara tanpa ijin;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan unsur ke dua dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terdiri dari beberapa sub unsur dan sub unsur memperjualbelikan obat/ pil warna kuning atau HEXIMER secara tanpa ijin telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok DJARUM SUPER warna hitam merah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf";
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil/ tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan "mf", merupakan hasil kejahatan;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Hurley warna abu – abu dipergunakan saat melakukan kejahatan;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor simcard 0882 2986 5806 dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No. Pol: H – 6026 – ABC, warna putih, tahun 2016, beserta dengan kunci kontak milik Saksi Zuliyati maka akan dikembalikan kepada Saksi ZULIYATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN SAPUTRO Alias MEKING Bin SLAMET JUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN SAPUTRO Alias MEKING Bin SLAMET JUWARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok DJARUM SUPER warna hitam merah
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan “mf”.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil / tablet warna kuning berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan “mf”.
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Hurley warna abu – abu.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 Prime warna Hitam dengan nomor simcard 0882 2986 5806.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125, No. Pol : H – 6026 – ABC, warna Putih, tahun 2016, Beserta dengan kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi ZULIYATI

4. Menetapkan supaya terdakwa IRFAN SAPUTRO Alias MEKING Bin SLAMET JUWARNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Noerista Suryawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H., Mas Hardi Polo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmani Endah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Achmad Afriansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayuti, S.H.

Noerista Suryawati, S.H.,M.H.

Mas Hardi Polo, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmani Endah, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Unr



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/ penetapan.
- Masa penangkapan dipeRTimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.